



BUPATI BLORA

Blora, 6 Juli 2021

Kepada Yth :

1. FORKOPIMDA Kab. Blora;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kab. Blora
3. Kepala Perangkat Daerah Kab. Blora;
4. Kepala Desa/ Lurah se Kab. Blora;
5. Direktur BUMD/BUMN se Kab. Blora;
6. Pelaku Usaha se-Kab. Blora;
7. Kepala SMA/SMK se-Kab. Blora
8. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kab. Blora
9. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/
Pengurus Tempat Ibadah se-Kab. Blora

di-

BLORA

SURAT EDARAN
NOMOR: 443.5/2352/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BLORA**

Guna menyikapi lonjakan kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang meningkat tajam di Kabupaten Blora serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali serta Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. terhitung mulai tanggal **3 Juli s/d 20 Juli 2021** dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di seluruh wilayah Kabupaten Blora dengan ketentuan sebagai berikut:

a. TEMPAT KERJA/PERKANTORAN:

1. Untuk sektor Non Esensial

- Diberlakukan *Work From Home (WFH)* sebesar **100%** (seratus persen);

2. Untuk Sektor Esensial

- Cakupan sektor Esensial meliputi: keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non karantina COVID-19, industri orientasi ekspor
- Diberlakukan *Work From Home (WFH)* paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan:
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) selama WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Untuk sektor Kritis

- Cakupan sektor Kritis meliputi: energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari;
- Diberlakukan *Work From Office (WFO)* sebesar **100%** (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

4. Pemberlakuan WFH dan WFO bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora mengacu sektor esensial, non esensial dan kritis sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas kedinasan di rumah/kediaman (*WFH*) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan;
- Apabila dalam penerapan sistem kerja *WFH* terdapat kebutuhan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, dapat dilaksanakan secara selektif dan akuntabel;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan *WFH* dan *WFO* bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora diatur dalam Surat Edaran tersendiri.

b. PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

proses belajar mengajar dilaksanakan secara daring (*online*) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);

c. KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN MAKANAN/MINUMAN

Kegiatan usaha penyediaan makanan/minuman meliputi restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, PKL/Lesehan, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* berlaku ketentuan:

- jam operasional maksimal sampai dengan pukul **20.00 WIB**;
- hanya untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang dan tidak melayani makan di tempat (*dine-in*);
- tidak melakukan kegiatan/operasional di fasilitas umum, seperti alun-alun, GOR, kridosono, taman dan sejenisnya;
- wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. PEDAGANG KAKI LIMA DAN SEKTOR INFORMAL LAINNYA

- jam operasional maksimal sampai dengan pukul **20.00 WIB**;
- tidak melakukan kegiatan/operasional di fasilitas umum, seperti alun-alun, GOR, kridosono, taman dan sejenisnya;
- wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. TOKO MODERN (minimarket, supermarket, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari) :

- jam operasional maksimal sampai dengan pukul **20.00 WIB**;
- pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. APOTIK DAN TOKO OBAT

Untuk apotik dan toko obat dapat dibuka selama 24 Jam.

g. PASAR TRADISIONAL:

- tetap dapat beroperasi pada hari **Senin-Kamis, Sabtu dan Minggu** jam operasional sampai dengan pukul **14.00 WIB**;
- dalam melaksanakan kegiatan operasional wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pada hari **Jumat** dilarang beroperasi dan hanya dikhususkan untuk kegiatan *pembersihan* dan penyemprotan *desinfektan*;

h. KEGIATAN IBADAH/KEAGAMAAN:

1. kegiatan ibadah dilaksanakan di rumah/kediaman masing-masing dan tidak dilaksanakan di tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng) serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah;
2. kegiatan keagamaan, tahlilan, pengajian, kajian keagamaan, dan kegiatan lainnya dilakukan secara pribadi di rumah kediaman masing-masing/secara *online*.

i. KEGIATAN KONSTRUKSI

Kegiatan konstruksi tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. **FASILITAS UMUM**

Fasilitas Umum seperti alun-alun, GOR, kridosono, taman dan sejenisnya, **ditutup sementara** dan semua jenis kegiatan (termasuk berjualan, kegiatan olah raga) **dilarang** dilakukan di fasilitas umum.

k. **KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAINNYA**

1. Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Lainnya Yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa, seperti: pertemuan/rembug warga, pentas seni, pengajian, kegiatan hiburan, kegiatan kesenian atau kegiatan lainnya yang sejenis **dilarang** dilaksanakan
2. Resepsi pernikahan/prosesi pernikahan/ijab qobul dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) tidak ada hiburan;
 - b) hanya dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang;
 - c) durasi kegiatan maksimal 60 (enam puluh) menit dan dilaksanakan antara jam 09.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB;
 - d) penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam wadah tertutup untuk dibawa pulang dan tidak ada kegiatan makan di lokasi; dan
 - e) wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Acara sedekah Bumi hanya diperbolehkan untuk kegiatan ritual dengan ketentuan:
 - a) tidak ada hiburan;
 - b) hanya dihadiri perwakilan maksimal 30 (tiga puluh) orang;
 - c) durasi kegiatan ritual maksimal 15 menit;
 - d) penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam wadah tertutup untuk dibawa pulang dan tidak ada kegiatan makan di lokasi; dan
 - e) wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l. **TEMPAT WISATA:**

- 1) Destinasi Wisata (alam, buatan, budaya dan religi) **ditutup sementara** sampai dengan adanya perbaikan status pada resiko epidemiologi di Kabupaten Blora;
- 2) Usaha pariwisata seperti: tempat hiburan, karaoke, panti pijat, warnet, *play station*, *game online*, tempat olah raga, *bilyard*, dan kegiatan usaha sejenis lainnya **ditutup sementara**.

m. **TRANSPORTASI UMUM/PRIBADI**

1. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan **kapasitas maksimal 70%** (tujuh puluh persen), pengaturan jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Pelaku perjalanan dari dan keluar Daerah yang menggunakan kendaraan (mobil, sepeda motor) dan transportasi umum jarak jauh (pesawat, bus, kereta api) harus menunjukkan:
 - a) kartu vaksin (minimal vaksin dosis I); dan
 - b) hasil pemeriksaan negatif berupa:


- swab PCR H-2 untuk pesawat; dan
 - swab antigen H-1 untuk moda transportasi lainnya.
3. ketentuan harus dapat menunjukkan kartu vaksin sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) dikecualikan untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya;
- II. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang saat melakukan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19;
 - g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi;
 - h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan

- 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan;
 - i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
 - j. melakukan peningkatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) perlu diterapkan:
 - 1) *Testing*
 - perlu ditingkatkan mencapai 1 orang per 1000 penduduk setiap minggu;
 - *Testing* perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate < 10% dengan target sebanyak 1.853 orang per hari;
 - *Testing* perlu ditingkatkan untuk suspek yaitu orang yang bergejala dan kontak erat
 - 2) *Tracing*
 - perlu dilakukan sampai >15 kontak erat per kasus konfirmasi;
 - setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif, maka perlu dilakukan isolasi dan pada hari ke-5 karantina perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah atau selama inkubasi. Jika hasil pemeriksaan negatif, pasien dianggap selesai karantina.
 - 3) *Treatment*
 - perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat dan kritis yang perlu dirawat di Rumah Sakit.;
 - Isolasi dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
- III. Melakukan penguatan protokol kesehatan berupa operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 5M serta operasi yustisi dengan melibatkan Anggota TNI/Polri, Satpol PP, BPBD, Kecamatan, dan SKPD terkait. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam PPKM Darurat dikenakan sanksi administratif, penutupan usaha dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

- g. Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Blora;
- IV. Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan pemberlakuan PPKM Darurat tersebut diatas, maka kepada direktur/pimpinan rumah sakit untuk melakukan peningkatan ketersediaan tempat tidur (TT) ICU dan TT Isolasi untuk penanganan COVID-19 minimal 40% (empat puluh persen) dari ketersediaan TT saat ini.
- V. Dinas Kesehatan melakukan percepatan vaksinasi dan melaporkan cakupan vaksinasi serta melaksanakan upaya pencapaian target vaksinasi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total populasi pada wilayah Kabupaten Blora.
- VI. Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di daerah perbatasan dengan daerah lain dengan melibatkan TNI dan POLRI;
- VII. BPBD dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadahserta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);
- VIII. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar;

Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **6 Juli 2021** dan pada saat Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku, Surat Edaran Bupati Blora Nomor 443.5/2328/2021 tanggal 3 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Blora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk dilaksanakan dan dipedomani.



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang (sebagai laporan);
2. Arsip.